

DARI ISTANBUL KEMBALI KE ISTANBUL: MENGINTIP JALAN PANJANG UPAYA PENYATUAN PENANGGALAN ISLAM

Syamsul Anwar

Awal tahun ini, tepatnya tanggal 18-19 Februari 2013, di kota Istanbul, Turki, diadakan Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Rukyat Hilal (Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference). Konferensi ini diselenggarakan atas inisiatif Badan Urusan Agama (Presidency of Religious Affairs) Republik Turki dan dihadiri oleh para peserta dari dalam dan luar negeri Turki yang terdiri atas para spesialis dalam ilmu-ilmu syariah dan astronomi yang mewakili badan-badan resmi dan masyarakat sivil. Penyelenggaraan pertemuan ini dilaksanakan setelah tiga puluh empat tahun lebih yang lalu, tepatnya tahun 1978 M (1398 H), diadakan konferensi serupa di kota dan oleh penyelenggara yang sama. Jadi dari Istanbul kembali ke Istanbul. Tentu kita patut bertanya apa kemajuan yang telah dicapai dalam perjalanan panjang upaya penyatuan kalender Islam itu?

Pertemuan Istanbul terakhir ini menghasilkan lima butir rekomendasi. Rekomendasi pertama hanya berupa ucapan terima kasih kepada penyelenggara. Rekomendasi kedua berisi pernyataan keprihatinan atas perselisihan dan belum tersatukannya penanggalan Islam. Butir ketiga berbunyi, “Para peserta mencatat dengan gembira keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Badan Urusan Agama Turki, Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa, dan Akademi Fikih Islam yang menguatkan pentingnya memperhatikan hisab astronomi dalam penentuan awal bulan kamariah.” Butir keempat mendukung rencana diadakannya sebuah konferensi internasional rukyat hilal untuk mengkaji dasar-dasar pembuatan kalender Islam unifikatif, dan perumusan parameter fikih dan astronomi untuk penentuan waktu-waktu salat pada kawasan-kawasan lintang tinggi. Sementara butir kelima membentuk komisi ilmiah syar’i-astronomi untuk melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan kalender hijriah unifikatif.¹

Rekomendasi ketiga yang menyatakan “para peserta mencatat dengan

¹ “At-Tausiyāt li al-Ijtimā’ at-Tahqīrī li Mu’tamar Ru’yat al-Hilāl ad-Duwalī” (dokumen pribadi).

gembira” bagi pembaca yang tidak hadir dalam pertemuan itu kurang jelas apa maksudnya. Apakah “mencatat” di situ maksudnya adalah menguatkan kembali hasil-hasil putusan dan rekomendasi tiga organisasi yang disebutkan, atau hanya sekedar menginventarisir untuk kemudian hasil-hasil itu dikaji dan diuji ulang? Bila dilihat dari semangat penyelenggara dan judul pertemuan yang menyebut konferensi rukyat hilal serta isi dari rekomendasi dan keputusan ketiga organisasi dimaksud, maka “mencatat” itu dapat diartikan menguatkan kembali apa yang telah dihasilkan oleh badan-badan tersebut.

Keputusan ketiga organisasi tersebut sebelumnya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut ini. *Pertama*, Konferensi Awal Bulan Kamariah yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama, yaitu Badan Urusan Agama (Presidency of Religious Affairs) Republik Turki di Istanbul tahun 1978 M (1398 H), menegaskan (a) bahwa asas dalam penetapan awal bulan adalah rukyat baik dengan mata telanjang maupun dengan metode observasi ilmiah modern, dan (b) untuk dimungkinkan melihat hilal (imkanu rukyat) harus dipenuhi dua syarat pokok, yaitu elongasi tidak kurang dari 8° setelah terjadi ijtimak dan tinggi bulan di atas ufuk ketika matahari terbenam tidak kurang dari 5° .²

Konferensi ini dikecam pedas oleh salah seorang peserta (Muhammad ‘Abd ar-Raziq dari Maroko) yang tidak puas dengan hasil keputusan tersebut. Setelah selesai konferensi ia menulis sebuah artikel yang menyatakan bahwa konferensi ini telah disusupi oleh orang-orang yang tidak lain hanya berkeinginan memasukkan hisab sehingga akibatnya menghasilkan keputusan-keputusan yang kontradiktif dan bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah dan ilmu falak yang benar.³ Kontradiksi yang dimaksudkan oleh Muhammad ‘Abd ar-Raziq adalah bahwa asas penetapan awal bula adalah dengan rukyat fikliah, tetapi membolehkan pula penggunaan hisab imkanu rukyat.

Kedua, Akademi Fikih Islam, yang merupakan satu badan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), memutuskan bahwa (1) untuk menentukan awal bulan itu

² “Muqarrarāt ad-Daurah al-Ūlā 1398/1978” dalam *Dirāsāt Ḥaula Tauḥīd al-A’yād wa al-Mawāsīm ad-Dīniyyah* (Tunis: Idārat asy-Syu’ūn ad-Dīniyyah, 1981), h. 134.

³ Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahḥad* (Rabat: Marsam, 2004), h. 50-51.

wajib didasarkan kepada rukyat dengan dibantu oleh hisab dan observatorium, dan (2) apabila terjadi rukyat di suatu tempat di muka bumi, maka wajib atas seluruh umat Islam untuk memegangnya.⁴ Keputusan ini nampaknya lebih mundur lagi karena sama sekali tidak mengakomodir hisab dan tidak menyadari bahwa pemberlakuan rukyat yang terjadi di suatu tempat ke seluruh dunia (rukyat global) adalah mustahil, karena rukyat hanya dapat ditranfer ke arah timur maksimal 9 atau 10 jam. Keputusan ini mendapat kritik dari Yusuf al-Qaradawi yang berstatus sebagai peninjau bahwa keputusan ini tidak mempertimbangkan kemajuan ilmu dan karena itu kurang mencerminkan Islam sebagai agama yang cocok untuk setiap zaman dan tempat (*salihun li kulli zaman wa makan*). Mustafa az-Zarqa yang merupakan anggota sidang, setelah tidak berhasil memperjuangkan diterimanya hisab sebagai metode penentuan awal bulan, meminta agar dalam keputusan harus disebutkan adanya *ra'yun mukhalif* (*dissenting opinion*). Namun inipun tidak terakomodir dalam putusan.

Ketiga, keputusan Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa / European Council for Fatwa and Research (yang berkedudukan di Dublin, Irlandia) tahun 1430 M (2009 M) yang intinya bahwa untuk memulai bulan baru (a) harus sudah terjadi ijtimak, dan (b) bulan tenggelam sesudah matahari terbenam, (c) elongasi tidak kurang dari 8°, dan (d) tingga bulan tidak kurang dari 5°. ⁵ Keputusan ini mengadopsi keputusan Konferensi Penentuan Awal Bulan tahun 1978 (1428) di Istanbul.

Perlu dicatat bahwa Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa ini telah mengalami perubahan-perubahan keputusannya. Sebelum keputusan tahun 2009 ini, pada tahun 1428 H (2007 M) di kota Sarajevo, Bosnia-Hersegovina, Majelis ini menggunakan hisab dengan kriteria (1) sudah terjadi ijtimak, (b) bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari meskipun hanya sesaat, (3) kota Mekah sebagai marjak.⁶ Parameter ini adalah parameter wujudul hilal global dengan kota Mekah sebagai marjak (dasar perhitungan), artinya sama dengan kalender Ummul Qura. Hanya saja

⁴ Keputusan Akademi Fikih Islam No. 6 Tentang Penyatuan Awal Bulan Kamariah dalam Sidang Rutin tanggal 6-13 Safar 1407 H / 11-16 Oktober 1986 M.

⁵ Al-Bayān al-Khitāmī li ad-Daurah al-‘Ādiyyah at-Tāsi‘ah ‘Asyarah li al-Majlis al-Ūrūbī li al-Iftā’ wa al-Buḥūs 5 Yūliyū 2009 al-Muwāfiq li 12 Rajab 1430”, Qarār 3/19 Taḥdīd Awā’il asy-Syuhūr al-‘Arabīyyah.

⁶ Al-Bayān al-Khitāmī li ad-Daurah al-‘Ādiyyah as-Sābi‘ah ‘Asyarah li al-Majlis al-Ūrūbī li al-Iftā’ wa al-Buḥūs 28 Rabī‘ al-Akhīr-2 Jumādā al-Ūlā 1428 al-Muwāfiq li 15-19 Māyū 2007”, Qarār 4/17: Isbāt Dukhūl asy-Syuhūr al-Qamariyyah.

tidak menyebutkan terjadinya ijtimak harus sebelum matahari tenggelam.

Untuk mempersatukan umat Islam Amerika Utara dengan Umat Islam Eropa dalam penanggalan mereka, maka Fiqh Council of North America (FCNA) sebagai badan dari Islamic Society of North America (ISNA) mengubah keputusannya, dan pada tahun 2007 mengadopsi kalender wujudul hilal global dengan parameter (a) sudah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam di Mekah, dan (b) bulan terbenam sesudah matahari hari terbenam di Mekah.⁷

Sebelumnya FCNA/ISNA mengadopsi pada tahun 2006 kriteria memasuki bulan baru dengan parameter bulan baru dimulai di seluruh dunia apabila ijtimak terjadi sebelum pukul 12:00 WU (GMT).⁸ Kemudian untuk mempersatukan dengan Eropa, FCNA/ISNA menyesuaikan diri dengan kalender wujudul hilal yang diadopsi Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa. Namun kemudian yang terakhir ini mengubah lagi keputusan dengan mengadopsi kriteria imkanu rukyat Istanbul 1978 seperti di atas. Sedangkan FCNA/ISNA hingga hari ini bertahan dengan kalender wujudul hilal dengan marjak kota Mekah dan berdasarkan itu kalender tersebut menjatuhkan 1 Ramadan 1434 H pada hari Selasa 9 Juli 2013 M.

Pada sisi lain Temu Pakar untuk Pengkajian Masalah Penentuan Awal Bulan di Kalangan Umat Islam pada tahun 2006, menetapkan kriteria memasuki bulan baru adalah apabila ijtimak terjadi sebelum pukul 12:00 WU (GMT), maka seluruh dunia memasuki bulan baru. Kemudian pada tahun 2008 diadakan Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam. Hasilnya antara lain menegaskan:

- Para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan kamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat, dan menyepakati pula bahwa penggunaan hisab itu adalah untuk penolakan rukyat dan sekaligus

⁷ Khalid Chraibi, "The Reform of Islamic Calendar (2)," http://www.irtiqablog.com/2012/10/guest-post-reform-of-islamic-calendar_31.html. Diakses Sabtu, 01-06-2013.

⁸ "A Note on the Criteria Adopted by the FCNA for Deciding the Birth of the New Crescent Moon," Appendix terhadap artikel Safi, "Reading, Sighting, And Calculating," http://louaysafi.com//index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=18&limit=1&limitstart=1, diakses Jumat, 31-05-2013.

penetapannya.

- Menetapkan 6 syarat kalender Islam, yaitu:
 - 1) Kalender Islam harus merupakan kalender dalam pengertian seperti disebutkan dalam butir **Pertama**;
 - 2) Kalender Islam harus didasarkan kepada bulan kamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari;
 - 3) Kalender Islam harus merupakan kalender terpadu dengan penyatuan hari-hari dalam minggu secara **global** sebagaimana ditegaskan dalam butir **Pertama**, mengingat pemenuhan syarat ini akan menjamin sifat internasionalnya yang diinginkan;
 - 4) Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memasuki bulan baru sebelum kelahiran hilalnya;^{*}
 - 5) Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya imkanu ruyat hilal di suatu tempat di muka bumi;
 - 6) Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi belum memasuki bulan baru sementara hilal bulan tersebut telah terpampang secara jelas di ufuk mereka.

Kemudian Temu Pakar II menetapkan 4 rancangan kalender unifikatif untuk diuji selama 93 tahun (1116 bulan) sejak tahun 1430 H sampai dengan 1522 H. Keempat Kalender yang diuji itu adalah kalender wujudul hilal dengan titik acu kota mulia Mekah, kalender ijtimak sebelum fajar di titik M dan N, kalender ijtimak sebelum pukul 12:00 WU, dan kalender ijtimak sebelum pukul 12: 00 waktu Mekah.⁹

Selain dari kalender unifikatif dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia di atas terdapat pula kalender bizonal yang menetapkan dua zona tanggal bagi seluruh dunia, yaitu kalender zona timur (seluruh dunia Islam termasuk di dalamnya) dan kalender zona barat. Terdapat beberapa versi kalender bizonal (dwi zona) dengan

* Teks aslinya berbunyi ‘qabla maulidi hilālih’ (sebelum kelahiran hilalnya), akan tetapi yang dimaksud adalah ‘sebelum konjungsi’ (sebelum kelahiran Bulan) [Penerjemah].

⁹ Mengenai Keputusan dan Rekomendasi Temu Pakar II lihat terjemahannya dalam Riḍā dkk., *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijah*, alih bahasa Syamsul Anwar, edisi ke-3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 143-153.

kaidah yang berbeda-beda. Problem pokok seluruh kalender bizonal adalah ketidakmampuan menyatukan jatuhnya hari Arafah serentak di seluruh dunia. Dalam tempo 20 tahun sejak 1431 H s/d 1450 H yang akan datang perbedaan jatuhnya hari Arafah antara zona timur dan zona barat dalam kalender bizonal berkisar antara 9 sampai 11 kali (45% s/d 55%), suatu perbedaan yang amat besar.¹⁰

Demikian perjalanan panjang upaya umat Islam mencari penyelesaian dalam rangka menyatukan sistem penanggalan Islam sedunia. Dari apa yang dikemukakan di atas terdapat banyak parameter yang ada bagi kalender unifikatif yang berbeda:

- Kalender berdasarkan rukyat hukmiah / imkanu rukyat (putusan Istanbul 1978),
- Kalender wujudul hilal,
- Kalender ijtimak sebelum pukul 12:00 WU,
- Kalender ijtimak sebelum fajar di titik M dan N (metode Libia),
- Kalender ijtimak sebelum pukul 12:99 Waktu Mekah.

Tampaknya kota Istanbul tidak banyak membuat kemajuan dalam upaya mencari bentuk kalender global Islam terpadu (unifikatif). Konferensi Penentuan Awal Bulan Kamariah 1978 (1428 H) di kota ini yang menetapkan elongasi minomal 8° hanyalah mengacu kepada batas Danjon 7° dengan menambahkan 1° untuk berhati-hati. Jadi tidak berdasarkan hasil pengamatan empiris yang dilakukan sendiri. Berbeda dengan Kalender Hijriah Universal dari Muhammad Audah (yang merupakan kalender bizonal), misalnya, kaidahnya didasarkan kepada analisis statistik terhadap 737 kasus hasil observasi empiris terhadap hilal, dan kaidah itu tidak bersifat tunggal melainkan berjenjang. Selain itu dalam kalender Audah ini ada keragaman kategori imkanu rukyat.

Ketika pada tahun 2009 M (1430 H) Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa (European Caouncil for Fatwa and Research) mengadakan Sidang Rutinnya yang ke-19 di kota Istanbul, ia mengubah keputusan sebelumnya yang menggunakan kalender wujudul hilal yang diputuskan di Sarajevo tahun 2007 (1429) dan kembali kepada keputusan Istanbul 1978 (1398). Ini artinya kota Istanbul tidak membuat banyak kemajuan, melainkan bertahan pada keputusannya 34 sebelumnya, padahal dalam

¹⁰ Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, “Yaum al-Wuqūf bi ‘Arafah Syarqan wa Garban,” surat Jamāluddīn 2 Desember 2009 (dokumen pribadi).

periode yang panjang itu banyak kemajuan telah dicapai. Pertemuan Pendahuluan di Istanbul pada awal tahun ini (2013) “mencatat” putusan-putusan terdahulu dan karenanya juga tidak banyak membuat kemajuan. Masih panjangkah jalan menuju penyatuan kalender global Islam itu?

Dalam berbagai diskusi baik di tingkat lokal maupun global, konsep penampakan (keharusan hilal terlihat) untuk memulai puasa Ramadan dan Idulfitri tampak semacam syarat yang tidak bisa ditawar lagi di kalangan banyak pihak. Hal itu karena adanya hadis Nabi saw yang memerintahkan melakukan rukyat dan melarang berpuasa atau beridulfitri sebelum terjadi rukyat. Sementara rukyat itu sendiri terbatas kaverannya di muka bumi, sehingga tidak bisa meliputi seluruh umat Islam di seluruh dunia pada hari yang sama.

Sebagai contoh Ramadan 1434 H yang akan datang. Di kota Pago Pago (Samoa Amerika) tinggi (toposentrik titik pusat) bulan pada hari Senin, 08 Juli 2013 yang akan datang adalah $8^{\circ} 46' 12''$. Konjungsi (ijtimak) terjadi hari Ahad pukul 21:32:41 waktu setempat. Di kota Papeete (Polinesia Perancis) tinggi (toposentrik titik pusat) bulan pada hari Senin, 08 Juli 2013 yang akan datang adalah $8^{\circ} 17' 06''$. Konjungsi (ijtimak) terjadi hari Ahad pukul 22:07:53 waktu setempat. Jadi di kedua kota di Samudera Pasifik itu hilal Ramadan diperkirakan dapat dilihat dengan mata telanjang pada sore Senin 08 Juli 2013 apabila langit cerah. Bahkan di ujung selatan jazirah Amerika Latin hilal diperhitungkan dapat dilihat dengan teropong pada hari Senin, 08 Juli 2013 apabila cuaca baik. Oleh karena itu 1 Ramadan 1434 H akan jatuh pada hari Selasa 09 Juli 2013. Beberapa organisasi di Amerika dan Eropa telah memutuskan demikian.

Sementara di kawasan timur bumi seperti Indonesia, ketinggian hilal sangat rendah sehingga tidak mungkin dirukyat [di Yogyakarta misalnya tinggi bulan (piringan atas) pada hari Senin 08 Juli 2013 adalah $0,75^{\circ}$]. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia bulan sudah di bawah ufuk saat matahari terbenam. Oleh karenanya 1 Ramadan di Indonesia, berdasarkan rukyat, akan jatuh pada hari Rabu, 10 Juli 2013.

Jadi rukyat tidak bisa menyatukan awal bulan kamariah termasuk Ramadan dan Syawal. Apabila ini terjadi dengan bulan Zulhijah, maka akan timbul kekacauan pelaksanaan puasa sunat Arafah. Meskipun demikian, banyak kaum Muslimin masih

bertahan pada sistem rukyat yang karenanya sampai hari ini peradaban Islam tidak memiliki satu kalender kamariah global terunifikasi. Bahkan ada satu buku yang memuat judul tentang 40 dalil pembatalan hisab, walaupun argumen-argumennya berasal dari diskursus ratusan tahun lampau yang belum menyaksikan kemajuan spektakuler kajian astronomi.¹¹ Jadi umat Islam masih terperangkap dalam ketegangan teks dan konteks. Teks secara harfiah memerintahkan rukyat, sementara konteks keberadaan kaum Muslimin telah meliputi seluruh muka bumi yang tidak mungkin dikaver seluruhnya oleh rukyat pada satu hari yang sama. Karena itu perlu kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis rukyat.

Pertemuan Istanbul 2013 pun juga belum dapat membebaskan diri sepenuhnya dari ketegangan teks dan konteks. Hal ini nampak jelas dari judul pertemuan itu, yaitu Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Rukyat Hilal. Tampaknya tarik-menarik antara hisab dan rukyat masih sangat kuat sehingga karena itu tidak dapat membuat suatu ketegasan sikap, dan tidak dapat membuat hasil putusan yang membawa langkah maju dari yang sudah dicapai sejauh ini. Putusan Pertemuan ini hanya berhasil “mencatat” putusan dan rekomendasi terdahulu. Salah satu di antara putusan terdahulu itu adalah putusan Akademi Fikih Islam (OKI) yang menegaskan wajib menggunakan rukyat untuk menetapkan awal bulan kamariah dan dapat dibantu dengan observatorium. Ini berbeda dengan Temu pakar II tahun 2008 di Maroko. Temu Pakar II ini berani mengambil keputusan bahwa tidak mungkin menyatukan penanggalan Islam secara global tanpa memegang hisab. Kemudian Temu Pakar ini juga berhasil merumuskan enam syarat kalender kamariah global Islam dan menetapkan empat rancangan kalender global Islam untuk diuji selama satu abad ke depan. Tampaknya jalan menuju penyatuan kalender global Islam terpadu masih panjang.

¹¹ Buku tersebut berjudul *Kitāb Buṭlān al-‘Amal bi al-Ḥisāb al-Falākī fī aṣ-Ṣaum wa al-Iftār min Arba‘īna Wajhan* ditulis oleh Wā’il Ibn ‘Alī ad-Dasūqī (cet. ke-3 1430 H).

LAMPIRAN III

REKOMENDASI PERTEMUAN PERSIAPAN UNTUK KONFERENSI INTERNASIONAL RUKYAT HILAL 18-19 Februari 2013, Istanbul, Turki¹²

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Rekomendasi Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Rukyat Hilal

Pada tanggal 18-19 Februari 2013, alhamdulillah, telah diselenggarakan Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Rukyat Hilal (*Preparation Meeting for International Crescent Observation Conference / al-Ijtimā' at-Taḥḍīrī li Mu'tamar Ru'yat al-Hilāl ad-Duwalī*) di Istanbul Turki atas undangan Badan Urusan Agama (*Presidency of Religious Affairs*) Republik Turki.¹³ Pertemuan dihadiri oleh sejumlah peserta dari dalam dan luar Turki dari negara-negara Dunia Islam serta dari Eropa. Mereka terdiri atas para spesialis dalam ilmu-ilmu syariah dan astronomi yang mewakili badan-badan resmi dan masyarakat sivil.

Pertemuan telah menyaksikan dialog komprehensif di kalangan para peserta dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berikut:

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Urusan Agama Republik Turki di bawah pimpinan Yang Mulia Prof. Dr. Mehmet Gormez atas inisiatif menyelenggarakan Pertemuan Persiapan untuk Konferensi Internasional Rukyat

¹² Diterjemahkan oleh Syamsul Anwar dari teks asli berbahasa Arab dengan judul “at-Tauṣiyāt li al-Ijtimā' at-Taḥḍīrī li Mu'tamar Ru'yat al-Hilāl ad-Duwalī.”

¹³ Badan Urusan Agama Republik Turki adalah penggantikan dari Kementerian Urusan Syariah dan Wakaf pada Kerajaan Usmani (Ottoman) yang dihapus sejak tahun 1924, karena tidak lagi sesuai dengan filsafat negara baru Turki yang berlandaskan sekularisme yang tidak membenarkan pencampuran urusan agama ke dalam tugas negara dan karenanya tidak boleh ada kementerian yang menangani urusan agama. Untuk melayani kepentingan keagamaan masyarakat, maka sebagai gantinya dibentuklah Badan Urusan Agama (*Diyanet İşleri Başkanlığı / Presidency of Religious Affairs*) yang berada di bawah Kantor Perdana Menteri dan dipimpin oleh seorang yang disebut “presiden”. Tugas badan ini adalah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan menyangkut akidah, ibadah dan etika Islam, memberi penerangan kepada masyarakat mengenai agama mereka dan mengurus tempat-tempat ibadah (pen.).

Hilal guna membahas cara-cara penyatuan umat Islam dalam penentuan awal bulan kamariah.

2. Para peserta menyatakan rasa prihatin terhadap kondisi perbedaan menyedihkan yang dialami negara-negara Dunia Islam dan umat Islam di Eropa mengenai masalah awal bulan kamariah, khususnya tentang penentuan awal bulan Ramadan dan dua hari raya, dan dampak yang timbul karena perbedaan tersebut berupa gambaran negatif tentang umat Islam yang selalu betikai dalam menentukan tanggal pelaksanaan upacara keagamaan mereka, yang menyebabkan orang awam menuduh agamanya sebagai agama yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangannya.
3. Para peserta mencatat dengan gembira keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Badan Urusan Agama Turki, Majelis Fatwa dan Pengkajian Eropa, dan Akademi Fikih Islam yang menguatkan pentingnya memperhatikan hisab astronomi dalam penentuan awal bulan kamariah.
4. Para peserta yang hadir menghargai inisiatif Badan Urusan Agama Turki untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional yang luas dengan mengundang badan-badan resmi Islam dan lembaga-lembaga besar Islam di Eropa serta para pengambil keputusan, untuk mengkaji:
 - a. dasar-dasar pembuatan kalender Islam unifikatif,
 - b. perumusan parameter fikih dan astronomi untuk penentuan waktu-waktu salat pada kawasan-kawasan lintang tinggi.
5. Membentuk komisi ilmiah syar'i-astronomi yang bertugas melakukan pengkajian terhadap usulan-usulan kalender hijriah unifikatif dan waktu-waktu salat termasuk untuk kawasan lintang tinggi dan menyampaikan hasilnya kepada Konferensi Internasional Rukyat Hilal, kemudian komisi itu mengundang pada pengkaji ilmu fikih dan astronomi untuk mengajukan usulan mereka kepada komisi dimaksud.

Walḥamdulillāhi rabbil-‘ālamīn.